



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//229 KP.04.5/IV/2022

TENTANG

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama Dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama Dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4958);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/430/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang melakukan Komitmen Bersama Dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai Pada

Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Pelaksana Tugas Sehari-Hari Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam Pelaksana Komitmen Bersama Dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.